



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sang Bagus Wibowo Bin Duki ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Manggar RT 01 RW 01, Desa sidokerto, kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang (sesuai KTP) ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sang Bagus Wibowo Bin duki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri jombang tahap I sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tahap II, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri jombang sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. EKO WAHYUDI, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan abdurrahman Wahid (Gus dur) pertokoan simpang tiga blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 27/Pid.sus/2024/PN Jbg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan pergantian Majelis Hakim Nomor 27/Pid.sus/2024/PN Jbg Tanggal 1 April 2024 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi :
 1. 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi.
 2. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya mash ada sisa shabu dengan berat kotor 1,60 gram.
 3. 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop.
 5. 1 (satu) buah potongan sedotan.
 6. 1 (satu) buah botol sebagai bong.
 7. 1 (satu) buah korek api gas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukum nya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan dan menyesali perbuatan nya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. DIMAS (DPO) pada Selasa, 26 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi SADAM HUSEN, S.H. dan Saksi A. A. DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim dari Polres Jombang terkait peredaran narkotika jenis sabu, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah yang terletak di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bahwa saat penangkapan pada Terdakwa diamankan barang bukti di atas Kasur di dalam kamar Terdakwa, berupa :

1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi :

1) 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,60 gram.
- 3) 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop.
- 4) 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 5) 1 (satu) buah botol sebagai bong.
- 6) 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa bersama sdr. DIMAS (DPO) beli dari Saksi INDRA yakni pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar jam 02.00 WIB di rumah Saksi INDRA yang terletak di Dsn. Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan harga Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dimana uang tersebut adalah dari hasil patungan Terdakwa dengan sdr. DIMAS (DPO). Tujuan Terdakwa dan sdr. DIMAS (DPO) membeli sabu adalah untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi keduanya.

Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) mendapatkan sabu dari Saksi INDRA, lalu sekitar jam 02.10 WIB lalu dipecah oleh Sdr. DIMAS (DPO) di rumah Saksi INDRA dengan menggunakan alat timbang milik Saksi INDRA, sambil Terdakwa dan Saksi INDRA merakit alat hisap (Bong), setelah itu Terdakwa bersama Saksi INDRA dan sdr. DIMAS (DPO) mengkonsumsi sabu bersama. Kemudian sekitar jam 02.20 WIB Terdakwa, Saksi INDRA dan Sdr. DIMAS (DPO) pergi ke rumah kos di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Setelah sampai sebagian sabu dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. DIMAS (DPO), Saksi RICO dan Saksi ARDI, sambil Sdr. DIMAS (DPO) melanjutkan memecah sabu menjadi 5 (Lima) klip plastik peket pahe, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu dan masih ada sisa sabu kemudian disimpan oleh Terdakwa, setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) memberi Terdakwa sebanyak 5 (Lima) klip paket pahe.

Bahwa selanjutnya pada Selasa, tanggal 26 September 2023 jam 16.00 WIB masih bertempat di rumah kos di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) paket pahe dengan harga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kepada Saksi RICO dan Saksi ARDI.

Bahwa Terdakwa dan sdr. DIMAS (DPO) sudah 3 kali membeli sabu dari Saksi INDRA, yaitu pada :

- 1) Pertengahan bulan Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram yang diranjau di jalan raya Desa Sumberganteng, Kecamatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2) Akhir bulan Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram yang diranjau di pinggir jalan raya Desa Sumbernganten, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

3) Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar jam 02.00 Wib sebanyak 1,5 (satu koma lima gram bertempat di rumah Saksi INDRA yang terletak di Dsn. Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dengan harga Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa dan sdr. DIMAS (DPO) tidak memiliki ijin atas aktivitasnya membeli dan menjual narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/8844/X/RES.9.5/ 2023/Bidlabfor tanggal 11 Oktober 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07848/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 27366/2023/NNF dan 27367/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI pada Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang terletak di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi SADAM HUSEN, S.H. dan Saksi A. A. DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim dari Polres Jombang terkait peredaran narkoba jenis sabu, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah yang terletak di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bahwa saat penangkapan pada Terdakwa diamankan barang bukti di atas Kasur di dalam kamar Terdakwa, berupa :

1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi;
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya mash ada sisa shabu dengan berat kotor 1,60 gram.
- 3) 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop.
- 4) 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 5) 1 (satu) buah botol sebagai bong.
- 6) 1 (satu) buah korek api gas.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/8844/X/RES.9.5/ 2023/Bidlabfor tanggal 11 Oktober 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07848/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 27366/2023/NNF dan 27367/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



1. Saksi Rico Mega Emerla Bin muhadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik tetap tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib;
 - Bahwa saat saksi ditangkap bersama dengan Ardi di ruang tamu tempat kost Ds. Denanyar, Kec/Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut berupa narkotika jenis sabu berasal dari saudara terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ardi dan terdakwa sejak kecil, karena keponakan saksi, dan saksi mendapatkan dari membeli ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Ardi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket pahe sabu, tetapi masih saksi bayar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terakhir membeli pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ditempat kos Ds. Deanyar, Kec/Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi dan Ardi membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan dan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Kristianto Ardi Waluyo Bin sujatmiko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik tetap;
 - Bahwa saksi terlibat dalam perkara Narkotika jenis sabu dan ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.30 Wib diruang tamu tempat kos Ds. Denanyar, kec/ kab. Jombang;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi sedang duduk bersama dengan Rico diruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu berasal dari saudara terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rico sejak kecil, karena sepupu saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Rico membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) paket pahe sabu, tetapi masih saksi bayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir membeli pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ditempat kos Ds. Deanyar, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi dan Rico membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saya dipenyidik tetap;
- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan perkara saya melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wib dirumah Ds. Kaliwungu Kec. Jombang, Kab.Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap saya adalah; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi shabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing-masing dibungkus tisu dan dililit dengan isolasi,1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1.60 gram, 1 buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah botol sebagai bong, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut miliknya saya dan saudara DIMAS;
- Bahwa keberadaan barang bukti tersebut sebelumnya saya simpan diatas Kasur kamar saya;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. INDRA;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli narkotika jenis sabu melalui INDRA pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib dirumahnya saudara INDRA Dsn. Sambisari, Ds. Ceweng, Kec, Diwek, Kab. Jombang dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya membeli sabu melallui INDRA dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1,05 (satu setengah) gram;
- Bahwa saya membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. DIMAS;
- Bahwa saya dengan saudara DIMAS membeli sabu tersebut dengan cara patungan bersama saya sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saudara Dimas sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya bersama dengan DIMAS membeli sabu tersebut diatas adalah sebagian saya jual kembali dan sebagian saya konsumsi bersama dengan saudara DIMAS;
- Bahwa saya menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Rico dan Ardi:
- Bahwa saya menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rico dan Sdr. Ardi pada hari Selasa tanggal 26 September 023 sekitar pukul 16.00 Wib ditempat rumah kos di Ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa membeli sabu kepada Sdr. Rico dan Sdr. Ardi sudah lebih 3 kali;
- Bahwa saya menjual sabu kepada Sdr. Ceker dan Sdr. Budi pada hari dan tanggal lupa, sekitar akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya Peterongan, Kec.Peterongan, Kab.Jombang sebanyak 1 (satu) plastik klip paket pahe dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya menjual sabu kepada Sdr. Ceker dan Sdr. Budi baru 1 (satu) kali, dan membeli sabu melalui saudara INDRA sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib sebanyak 1 gram dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan raya Ds. Sumberganten,kec. Jogoroto, Kab.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut saya konsumsi bersama dengan Sdr. Dimas;

- Bahwa Kedua sekitar akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib sebanyak 1 gram dan mengambil secara ranjau di pinggir jalan raya Ds. Sumbernganten, kec. Jogoroto, Kab. Jombang dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut saya konsumsi bersama dengan Sdr. Dimas, sebagian saya jual kepada Sdr. Ceker dan Sdr. Budi dan sebagian dijual oleh Sdr. Dimas;

- Bahwa Ketiga yakni pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib sebanyak 1,05 (satu setengah) gram di rumahnya Sr. Indra dengan harga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebagian sabu saya konsumsi bersama Sdr. Dimas, Sdr. Rico dan Sdr. Ardi. Dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih ada sisasebanyak 3 klip berisi sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram yang saya simpan;

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi a de Charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi.

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya mash ada sisa shabu dengan berat kotor 1,60 gram.

- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop.

- 1 (satu) buah potongan sedotan.

- 1 (satu) buah botol sebagai bong.

- 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi SADAM HUSEN, S.H. dan Saksi A. A. DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim dari Polres Jombang terkait peredaran narkoba jenis sabu, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah yang terletak di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saat penangkapan pada Terdakwa diamankan barang bukti di atas Kasur di dalam kamar Terdakwa, berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi ;1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya mash ada sisa shabu dengan berat kotor 1,60 gram, 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah botol sebagai bong dan 1 (satu) buah korek api gas, dan keberadaan barang bukti tersebut sebelumnya saya simpan diatas Kasur kamar saya;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. INDRA dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui INDRA pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib dirumahnya saudara INDRA Dsn. Sambisari, Ds. Ceweng, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan harga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1,05 (satu setengah) gram;
4. Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. DIMAS dengan cara patungan bersama sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sdr Dimas sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) maksud dan tujuan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian dijual kembali dan sebagian terdakwa konsumsi bersama dengan saudara DIMAS;

5. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rico dan Sdr. Ardi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib ditempat rumah kos di Ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan selain itu sudah pernah membeli 3 kali ;

6. Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Ceker dan Sdr. Budi sekitar akhir bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya Peterongan, Kec.Peterongan, Kab.Jombang sebanyak 1 (satu) plastik klip paket pahe dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

8. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/8844/X/RES.9.5/ 2023/Bidlabfor tanggal 11 Oktober 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07848/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 27366/2023/NNF dan 27367/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Sang Bagus Wibowo Bin Duki, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi SADAM HUSEN, S.H. dan Saksi A. A. DIMAS FAJAR GARENDI bersama tim dari Polres Jombang terkait peredaran narkotika jenis sabu, kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANG BAGUS WIBOWO bin DUKI pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah yang terletak di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya saat penangkapan pada Terdakwa diamankan barang bukti di atas Kasur di dalam kamar Terdakwa, berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi ;1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 1,60 gram, 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah botol sebagai bong dan 1 (satu) buah korek api gas, dan keberadaan barang bukti tersebut sebelumnya Terdakwa simpan diatas Kasur kamar, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa pengertian dari kata "menawarkan" mempunyai arti bahwa menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidak nya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa "membeli" memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. INDRA dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu melalui INDRA pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib dirumahnya saudara INDRA Dsn. Sambisari, Ds. Ceweng, Kec, Diwek, Kab. Jombang dengan harga Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1,05 (satu setengah) gram, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. DIMAS dengan cara patungan bersama sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sdr Dimas sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) maksud dan tujuan adalah sebagian dijual kembali dan sebagian terdakwa konsumsi bersama dengan saudara DIMAS;

Menimbang, setelah Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) mendapatkan shabu dari Saksi INDRA, lalu sekitar jam 02.10 WIB lalu dipecah oleh Sdr. DIMAS (DPO) di rumah Saksi INDRA dengan menggunakan alat timbang milik Saksi INDRA, sambil Terdakwa dan Saksi INDRA merakit alat hisap (Bong), setelah itu Terdakwa bersama Saksi INDRA dan sdr. DIMAS (DPO) mengkonsumsi sabu bersama. Kemudian sekira jam 02.20 WIB Terdakwa, Saksi INDRA dan Sdr. DIMAS (DPO) pergi ke rumah kos di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Setelah sampai sebagian sabu dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. DIMAS (DPO), Saksi RICO dan Saksi ARDI, sambil Sdr. DIMAS (DPO) melanjutkan memecah sabu menjadi 5 (Lima) klip plastic paket pahe, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu dan masih ada sisa sabu kemudian disimpan oleh Terdakwa, setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) memberi Terdakwa sebanyak 5 (Lima) klip paket pahe;

Menimbang, selanjutnya pada Selasa, tanggal 26 September 2023 jam 16.00 WIB masih bertempat di rumah kos di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) paket pahe dengan harga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kepada Saksi RICO dan Saksi ARDI, selain itu Terdakwa dan sdr. DIMAS (DPO) sudah 3 kali membeli sabu dari Saksi INDRA, yaitu pada : Pertengahan bulan Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram yang diranjau di jalan raya Desa Sumbernganten, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Akhir bulan Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram yang diranjau di pinggir jalan raya Desa Sumbernganten, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Selasa, tanggal 26 September 2023 sekitar jam 02.00 Wib sebanyak 1,5 (satu koma lima gram bertempat di rumah Saksi INDRA yang terletak di Dsn. Sambisari, Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dengan harga Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika Nomor : R/8844/X/RES.9.5/ 2023/Bidlabfor tanggal 11 Oktober 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 07848/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 27366/2023/NNF dan 27367/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, terdakwa saat menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang, maka oleh karena nya unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Sdr. DIMAS (DPO) mendapatkan shabu dari Saksi INDRA, lalu sekitar jam 02.10 WIB lalu dipecah oleh Sdr. DIMAS (DPO) di rumah Saksi INDRA dengan menggunakan alat timbang milik Saksi INDRA, sambil Terdakwa dan Saksi INDRA merakit alat hisap (Bong), setelah itu Terdakwa bersama Saksi INDRA dan sdr. DIMAS (DPO) mengkonsumsi sabu bersama. Kemudian sekira jam 02.20 WIB Terdakwa, Saksi INDRA dan Sdr. DIMAS (DPO) pergi ke rumah kos di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Setelah sampai sebagian sabu dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. DIMAS (DPO), Saksi RICO dan Saksi ARDI, sambil Sdr. DIMAS (DPO) melanjutkan memecah sabu menjadi 5 (Lima) klip plastic peket pahe, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu dan masih ada sisa sabu kemudian disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada Selasa, tanggal 26

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 jam 16.00 WIB masih bertempat di rumah kos di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) paket pahe dengan harga Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kepada Saksi RICO dan Saksi ARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa saat menjual tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya mash ada sisa shabu dengan berat kotor 1,60 gram.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop.
- 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah botol sebagai bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Sang Bagus Wibowo Bin Duki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi shabu dengan berat masing masing berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,10 gram, berat kotor 0,21 gram berat bersih 0,09 gram, berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,09 gram dengan masing masing dibungkus tisu dan dililit dengan isoslasi.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya mash ada sisa shabu dengan berat kotor 1,60 gram.
- 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop.
- 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah botol sebagai bong.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami, Sudirman,S.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi S.H.MH dan Bagus Sumanjaya,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.M.H

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21